

Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan

Siti Munawaroh Septyningrum¹, Zuhda Mila Fitriana²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
sitimseptyningrum@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Roads are crucial infrastructure that plays an important role in carrying out activities and driving the economy. The increase in the number of vehicles can significantly affect the quality of the road, even causing damage that has the potential to be one of the triggers for accidents which certainly harms road users both immaterial and material. In fact, the availability of good road infrastructure is the right of road users so that if there is an accident caused by road damage how is the responsibility and protection for victims of accidents due to road damage in the perspective of civil law. This research uses a normative legal or normative juridical approach that examines legal norms. The type of legal research that has the aim of solving legal issues that arise by examining in connection with the conception of tort and compensation. The approach in this research uses a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study explain road organizers who have fulfilled the elements of tort. So that road organizers can be held responsible for compensation by victims of accidents due to road damage. This research also explains the protection and rights obtained by victims of accidents due to road damage.

Keywords	Compensation; Road Damage; Road Operator and User; Legal protection
Cite This Paper	Septyningrum, S. M., & Fitriana, Z. M. (2025). Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 14, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Septyningrum, sitimseptyningrum@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sudah sepatutnya untuk memperhatikan infrastruktur yang ada. Infrastruktur tersebut digunakan untuk menunjang kemudahan dalam beraktivitas, khususnya infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan perhatian khusus dan mendalam. Hal ini dikarenakan infrastruktur jalan dapat meningkatkan bidang transportasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, Bab 1 Ketentuan Umum Nomor 12 mendefinisikan jalan merupakan sebagai segala bagian, termasuk bangunan pelengkap dan peralatan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan umum, baik berada di permukaan, di atas, di bawah tanah atau di atas air, serta diatas

permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Peran jalan sangat amat penting di sektor perhubungan karena merupakan prasarana yang menghubungkan akses tempat satu ke tempat lainnya. Ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas adalah hak masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara jalan. Pertambahan jumlah kendaraan dapat merusak jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas adalah hak masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara jalan. Pertambahan jumlah kendaraan dapat merusak jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Faktanya, masih banyak kerusakan jalan yang berakibat pada keselamatan pengguna. Berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Laporan Statistik Darat per tahun 2021 yang dirilis November 2022, terdapat total sekitar 31% infrastruktur jalan di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan, terutama dalam hal kerusakan dan kerusakan parah¹. Menurut laporan Statistik Transportasi Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) pada bulan Oktober 2022 melaporkan, terdapat 10,39% jalan di Jawa Timur dalam keadaan rusak dan rusak berat². Pada Kota Surabaya, panjang jalan yang rusak sekitar 0,4% dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM)³. Sedangkan pada Kabupaten Sidoarjo total panjang jalan yang rusak mencapai 50,58 km⁴. Kerusakan jalan di akibatkan berbagai macam faktor yaitu faktor cuaca, beban berlebih, umur jalan, kualitas konstruksi serta kurangnya pemeliharaan jalan itu sendiri.

Kerusakan jalan tidak menutup kemungkinan untuk mengakibatkan kecelakaan yang merugikan pengguna jalan baik immateriil maupun materiil. Dilansir berdasarkan data kejadian kecelakaan lalu lintas yang dipublikasikan oleh Polresta Sidoarjo tahun 2022 hingga 2023 total jumlah individu atau korban yang meninggal dunia mencapai 27 jiwa, sementara yang mengalami luka parah sebanyak 9 orang dengan kerugian materiil sekitar total Rp. 163.100.000,-⁵. Terdapat banyak kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan contohnya pada tahun 2021 terdapat kecelakaan seorang wanita, warga dari Pondok Candra mengalami luka berat gegar otak yang kemudian meninggal dunia setelah beberapa hari kritis yang di akibatkan jalan berlubang yang tidak diberi rambu⁶. Kemudian pada tahun 2023 terdapat kasus serupa yakni kecelakaan yang di akibatkan oleh jalan berlubang,

¹ Hakim, A. R. (2023), BPS: 31 Persen Jalan di Indonesia Rusak dan Rusak Berat. Jakarta: Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5280105/bps-31-persen-jalan-di-indonesia-rusak-dan-rusak-berat?page=2>, diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.51 WIB.

² Kominform, Jatimprov, (2022), 89,61 Persen Jalan Provinsi Jatim Berada dalam Kondisi Mantap, Surabaya: Kominform.jatimprov, <https://kominform.jatimprov.go.id/berita/89-61-persen-jalan-provinsi-jatim-berada-dalam-kondisi-mantap>, diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.55 WIB.

³ Koloway, B.C, (2023), Kerusakan Jalan di Surabaya Mencapai 7.756 KM, Pemkot Percepat Perbaikan Tahun Ini, Surabaya: Surabaya.tribunnews.com, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/02/24/kerusakan-jalan-di-surabaya-mencapai-7756-km-pemkot-percepat-perbaikan-tahun-ini>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.54 WIB.

⁴ Taufik, M, (2023), Ada 50 Km Jalan Rusak, Pemkab Sidoarjo Rencanakan Peningkatan Jalan Hingga Betonisasi, Sidoarjo: Surya.co.id, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/03/08/ada-50-km-jalan-rusak-pemkab-sidoarjo-rekanakan-peningkatan-jalan-hingga-betonisasi>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.58 WIB.

⁵ <https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2023/02/ANEV-LAKA-LANTAS-BULAN-JANUARI-TH-2022-2023-POLRESTA-SIDOARJO-SIAP-2023.pdf>, diunduh pada 6 Desember 2023, pukul 21.15 WIB

⁶ Syarif, I.S., (2021), Jalan Berlubang di Pondok Candra Sidoarjo Makan Korban, Terperosok lalu Gegar Otak dan Meninggal Dunia, Surabaya: Suarasurabaya.net, <https://www.suarasurabaya.net/kelompok/2021/jalan-berlubang-di-pondok-candra-sidoarjo-makan-korban-terperosok-lalu-gegar-otak-dan-meninggal-dunia/>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.

dilansir pada tribunjatim.sidoarjo, dua orang pemuda meninggal dunia karena terperosok ke dalam jalan yang berlubang⁷.

Penyelenggara jalan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh ketidaklayakan jalan.⁸ Akan tetapi, ditemukan ketidaksesuaian antara Das Sein dan Das Sollen yang mana pada jalan yang mengalami kerusakan seharusnya dilengkapi dengan penanda atau marka yang telah dijelaskan pada Pasal 24 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun tidak ditemukan tanda tersebut yang mengakibatkan jalan tersebut dibiarkan dilewati oleh pengguna jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ganti rugi terhadap kecelakaan akibat kerusakan jalan belum diatur secara eksplisit yang pada umumnya berpedoman dalam yuridiksi masing-masing daerah. Dalam banyak negara menerapkan prinsip tanggung jawab negara (state liability), yang mana negara bertanggung jawab atas ketidaklayakan infrastruktur yang dalam konteks penelitian ini yakni jalan.

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berakibat kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata, pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan seringkali berhubungan dengan prinsip tanggung jawab negara atau entitas yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan tersebut. Dalam banyak kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan melibatkan negosiasi antara para pihak atau melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui dan menganalisis terkait Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Keamanan Pengguna Jalan di Pondok Candra Sidoarjo.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang mana penelitian yang melakukan analisis sistematis dan memberikan penjelasan terhadap norma-norma yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, juga penelitian mampu melakukan prediksi terhadap kemungkinan perubahan hukum di masa depan berdasarkan interpretasi dan aplikasi norma-norma yang ada⁸. Penulis juga menggunakan tipe penelitian hukum (Legal Research) yang bertujuan untuk menemukan solusi bagi masalah hukum yang muncul dan merumuskan pedoman yang dapat digunakan dalam kasus atau isu hukum yang diajukan dengan mengkaji sehubungan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum serta ganti ruginya. Dalam penulisan artikel ini digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Keperdataan Penyelenggara Jalan Atas Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan

Setiap hari jalan menjadi penunjang utama untuk mencapai tujuan masyarakat. Namun, dalam hiruk pikuk kehidupan di jalan terdapat potensi bahaya yang timbul karena kelalaian atau kegagalan penyelenggara jalan dalam menjaga standar keselamatan. Kurangnya rambu lalu lintas dan kondisi jalan yang berbahaya dapat berdampak pada tanggungjawab hukum dan hak-hak korban kecelakaan. Perbuatan Melawan Hukum atau

⁷ Taufik, M., (2023), Jalan Rusak di Sidoarjo Makan Korban Jiwa, Sepeda Motor Warga Terperosok, Simak Kronologinya, Sidoarjo: Jatim.tribunnews, <https://jatim.tribunnews.com/2023/02/24/jalan-rusak-di-sidoarjo-makan-korban-jiwa-sepeda-motor-warga-terperosok-simak-kronologinya>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.

⁸ Marzuki, P. M., (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 32

Onrechmatiggedaad penyelenggara jalan atas kewajibannya menjamin keamanan pengguna jalan biasanya berkaitan dengan ketidakberhasilan penyelenggara jalan untuk menyediakan sarana dan prasarana dibawah standar keselamatan bagi pengguna jalan. Perbuatan melawan hukum dapat ditemukan pada KUHPerdara yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yang berbunyi:

“Tiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pelaku orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut”

Pada hakikatnya uraian pasal diatas tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur cara bagaimana seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum terhadap dirinya dapat mengajukan dan memperoleh ganti rugi. Dari uraian Pasal 1365 KUHPerdara juga, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur:

Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan tersebut melawan hukum;

Adanya kesalahan;

Adanya kerugian yang timbul;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam konteks kasus kecelakaan yang dialami wanita di Pondok Candra yang di akibatkan jalan berlubang yang tidak diberi rambu kemudian menimbulkan luka berat yakni gegar otak hingga mengakibatkan kematian pada tahun 2021 silam terdapat unsur- unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara jalan kecelakaan yang di akibatkan oleh kerusakan jalan yakni:

Pertama, adanya suatu perbuatan. Terdapat suatu perbuatan yang menjadi awal dari sebuah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dimulai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki tanggung jawab hukum yang timbul dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini perbuatan melawan hukum terjadi karena penyelenggara jalan gagal memenuhi kewajibannya untuk merawat jalan yang kondisinya tidak layak dan tidak diperbaiki. Hal ini menunjukkan akan ketidakberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum yang mana penyelenggara jalan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalan yang menjadi tanggung jawabnya aman bagi pengguna jalan.

Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan haruslah melawan hukum atau tidak sesuai dengan norma hukum. Dalam interpretasi yang luas terhadap pelanggaran hukum, aspek-aspek sosial atau non-hukum dimasukkan ke dalam norma-norma hukum sebagai dasar pertimbangan. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang- undang, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesusilaan dalam hukum, sehingga perbuatan yang tidak sesuai dengan standar moral dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pendekatan interpretatif yang inklusif terhadap perbuatan melawan hukum lebih memperhitungkan keadilan sosial. Dengan adanya pendekatan yang inklusif ini masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik, baik terhadap diri mereka sendiri maupun harta benda mereka.

Konsep melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdota hanya memiliki makna jika peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan secara formal dianggap sebagai melawan hukum, jika terdapat suatu keadaan yang menghilangkan sifat pelanggaran hukum dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut menjadi sah menurut hukum.

Pada intinya dalam unsur perbuatan melawan hukum terjadi karena penyelenggara jalan gagal atau tidak berhasil untuk memenuhi kewajibannya memelihara jalan. Bahwasanya hal ini menunjukkan ketidakberhasilan penyelenggara jalan dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk memastikan bahwa jalan-jalan yang dikelolanya aman bagi pengguna jalan. Sehingga, menimbulkan kecelakaan atas kelalaiannya serta timbulah kerugian-kerugian lainnya.

Ketiga, Adanya Kesalahan. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesalahan merupakan kealpaan, kekeliruan, situasi yang salah. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kesalahan merupakan sesuatu yang salah, yang merujuk pada perbuatan dan konsekuensi dari perbuatan seseorang atau entitas (badan) hukum yang menimbulkan kerugian. Perbuatan dan kerugian harus dapat dipersalahkan karena dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau entitas (badan) hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Pitlo mendefinisikan kesalahan (*schuld*) mencakup kealpaan dan kesengajalan. Ketika seseorang atau suatu badan (entitas) hukum dengan sengaja melakukan perbuatan atau mengabaikan kewajiban, meski ia sadar bahwa tindakannya akan atau kemungkinan merugikan orang lain itu telah dapat dikatakan kesengajaan dalam tindakannya.

Dalam konteks kecelakaan akibat kerusakan jalan, unsur kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang mana dianggap lalai dalam pemeliharaan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Serta apabila penyelenggara jalan tidak mematuhi atau bahkan mengabaikan standar keselamatan yang ditetapkan untuk pemeliharaan jalan. Dengan begitu, dalam kasus seperti ini, kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan, unsur kesalahan yang telah diuraikan diatas dapat menjadi landasan bagi korban kecelakaan demi menuntut ganti rugi atau menurut tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara jalan.

Keempat, adanya kerugian yang timbul. Kerugian yang berakibat dari perbuatan melawan hukum merujuk pada dampak negatif yang dihasilkan oleh peristiwa tersebut. Meskipun ada kesamaan dalam penentuan ganti rugi dengan kasus ganti rugi karena wanprestasi namun ada juga perbedaan yang signifikan. Kerugian (*schade*) yang dimaksud berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota mengenai perbuatan melawan hukum tidak sama dengan kerugian karena wanprestasi.

Dalam kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan terdapat beberapa kerugian. Contohnya dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Pondok Candra yang di akibatkan kerusakan jalan yang kemudian menimbulkan korban mengalami gegar otak hingga berujung meninggal dunia yakni yang pertama adalah kerugian kesehatan. Korban mengalami gegar otak yang mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional yang signifikan yang mana cedera yang dideritanya memerlukan perawatan medis intensif yang berujung pada kematian. Yang kedua, kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi berdampak pada perekonomian bagi keluarga korban dengan biaya perawatan medis yang tidak murah dan mengakibatkan kerugian pendapatan serta kehilangan dukungan finansial bagi keluarga. Kemudian yang terakhir, kerugian psikologis. Cedera yang dialami oleh korban yang berujung kematian meninggalkan dampak psikologis yang berat bagi keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Orang-orang terdekat korban mungkin mengalami kesedihan mendalam, trauma dan kehilangan yang tidak tergantikan. Kerugian yang timbul akibat

kecelakaan akibat kerusakan jalan tidak hanya bersifat fisik atau materi tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis yang mendalam.

Kelima, adanya kausal atau hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Konsep kausalitas tidak hanya terbatas pada dalam bidang hukum pidana, akan tetapi juga didalam hukum perdata. Jika dalam konteks hukum pidana, teori kausalitas digunakan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan atau tindakan. Maka, dalam ranah hukum perdata, teori kausalitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat keterkaitan langsung antara perbuatan melawan hukum dan kerugian tersebut terjadi sehingga seseorang atau badan hukum yang terlibat atas perbuatan melawan hukum mampu dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan contoh kasus kecelakaan yang terjadi di Pondok Candra yang dialami korban menggunakan teori hubungan faktual yang mana secara fakta telah terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik pada korban maupun keluarga korban. Kemudian terdapat hubungan langsung antara kegagalan pihak yang bertanggung jawab atas jalan yakni penyelenggara jalan untuk melakukan perbaikan pada kondisi jalan yang mengalami kerusakan dan kecelakaan yang menyebabkan cedera berujung kematian korban kecelakaan akibat kerusakan jalan. Jika kondisi jalan telah diperbaiki atau setidaknya terdapat rambu peringatan yang diberikan kepada pengguna jalan mungkin kecelakaan tersebut dapat dihindari maupun diminimalisir. Dengan demikian, antara perbuatan yakni kegagalan penyelenggara jalan dalam pemeliharaan jalan dan kerugian yang mana dalam hal ini korban mengalami cedera dan berujung kematian menunjukkan unsur kausalitas.

Uraian diatas telah diketahui bahwa dalam kasus ini sudah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur- unsur perbuatan melawan hukum menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan di jalan raya. Penting untuk dipahami dan diingat bahwa perlindungan dan keamanan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk penyelenggara jalan, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Peran sentral dalam hal perbuatan melawan hukum dalam setiap pembahasan tentang pertanggungjawaban hukum memiliki relevansi yang besar. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban, keduanya menjadi memiliki makna dalam konteks melengkapi. Pengaturan ketentuan hukum tentang perbuatan melawan hukum bakal lebih jelas apabila didukung oleh regulasi yang mengatur waktu dan cara seseorang atau badan hukum memungkinkan bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum yang telah mereka lakukan.

Tanggung jawab atas dampak sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bentuk tanggungjawab hukum. Saat seseorang atau badan hukum yang telah dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya. Tanggungjawab hukum dalam kacamata hukum perdata merupakan kewajiban yang diderita seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Pertanggungjawaban hukum yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian ataupun kesalahan yang dipraktikan oleh individu tersebut atau orang lain.

Undang-undang telah menetapkan bahwa jika ada kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, maka ada kewajiban untuk mendapat ganti rugi dari orang yang mengakibatkan kerugian. Jika orang yang mengakibatkan kerugian terbukti bersalah, maka dia akan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum adalah salah satu cara penting bagi seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain untuk menuntut tanggung jawab hukum.

Telah dijelaskan bahwa kecelakaan yang di akibatkan kerusakan jalan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Kerusakan jalan tersebut tentu menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban akibat kelalaian penyelenggara jalan akan tanggung jawabnya memelihara jalan dan gagal memberikan rasa aman kepada pengguna jalan. Jika ditilik pada pengelompokan kategori perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yang dapat diklasifikasikan karena kesalahan dan kelalaian. Sebab ketika ditelaah lebih lanjut, kecelakaan akibat kerusakan jalan yang dilihat melalui beberapa tahap yang di antaranya termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak pengguna jalan.

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara mengharuskan adanya unsur kesalahan yang mengindikasikan eksistensi kesalahan oleh individu, artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault*) berasal dari asumsi bahwa tidak ada tanggung jawab tanpa kesalahan. Dalam konteks ilmu hukum, konsep ini dikenal dengan istilah tanggung jawab hukum (*Tortious Liability*) atau tanggung jawab berdsarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*) yang memuat mengenai perbuatan melawan hukum hanya mengatur jenis pembayaran ganti rugi yang dikenakan terhadap pihak yang melanggar sebagai ganti rugi atas kerugian yang mereka sebabkan. Perjanjian bukanlah yang menghasilkan ganti rugi, melainkan kesalahan yang menyebabkan adanya ganti rugi.⁹

Pihak yang mencari ganti rugi harus berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Artinya, penggugat atau korban memiliki beban pembuktian dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi kecelakaan akibat kerusakan jalan sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Dari isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa pengguna jalan merupakan seseorang yang memiliki hak untuk menggunakan jalan dengan aman, maka dirinya memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya peristiwa yang telah menyebabkan kerugian kepadanya. Salah satu bukti yang dimiliki oleh korban kecelakaan akibat kerusakan jalan adalah dengan catatan kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Dokumen tersebut sudah bisa disebut sebagai bukti yang sah dalam hukum. Hal ini disebabkan karena berdasar pada pasal 1866 KUHPerdara bahwa barang bukti dalam hukum perdata terdiri atas,

“(1) Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;

Persangkaan-persangkaan;

Pengakuan; dan

Sumpah.”

Apabila telah terbukti bahwasanya penyelenggara jalan memang telah melakukan pelanggaran yang dimaksud, maka korban dapat melakukan gugatan ganti rugi terhadap penyelenggara jalan. Gugatan ganti rugi dalam kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Teori organ, yang menjelaskan bahwa badan

⁹ Salim, H.S. (2008). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 100.

hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dijunjung tinggi oleh Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata¹⁰. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Yang Di Akibatkan Oleh Kerusakan Jalan Ditinjau Dari Hukum Perdata**

Perlindungan hukum merujuk pada perlindungan terhadap kehormatan dan martabat yang mana keduanya dipertahankan, hak asasi manusia diakui dalam sistem hukum sesuai dengan pedoman luas yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan. Pemberian hak kepada subjek hukum atas dasar norma-norma legislative dikenal sebagai perlindungan hukum. Ketika seseorang atau badan hukum memiliki masalah, perlindungan hukum sangat penting.

Menurut C.S.T. Kancil perlindungan hukum mengacu pada semua tindakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman dan gangguan verbal serta fisik dari berbagai sumber manapun. Kemudian Setiono, perlindungan hukum, disisi lain, mengacu pada segala upaya atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang yang melanggar aturan hukum, mendorong perdamaian dan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan martabat yang melekat pada diri manusia¹¹. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan melalui penggunaan perangkat hukum¹². Dari kedua pendapat kedua ahli tersebut dapat dimaknai bahwasanya perlindungan hukum sebagai segala tindakan yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari segala ancaman dari pihak lain. Perlindungan dapat berupa secara preventif dan represif.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian jalan dan/atau lingkungan, sesuai dengan UULLAJ Pasal 229 ayat (5). Prasarana dan sarana transportasi yang diberikan penyelenggara jalan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan pengendara. Kerusakan infrastruktur, dalam hal ini jalan, dapat mengganggu kenyamanan dan berdampak negative terhadap kepentingan pengguna jalan. Umumnya, jalan berlubang dan retak merupakan tanda pertama dari kerusakan jalan. Jika kerusakan dibiarkan terus berlanjut, hal ini dapat membahayakan pengendara dan menyebabkan kecelakaan serius yang dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Tindakan yang dilakukan penyelenggara jalan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak pernah ada perjanjian secara tertulis maupun lisan antara penyelenggara jalan dengan pengguna jalan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan penyelenggara jalan menimbulkan kerugian pada pengguna jalan. Kemudian Pasal 241 UULLAJ, setiap korban kecelakaan berhak mendapatkan bantuan berupa pertolongan pertama yang mencakup perawatan medis di rumah sakit terdekat. Pengguna jalan yang telah membayar pajak berhak mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak baik. Mengembalikan keadaan yang tadinya tidak seimbang atau dirugikan atas peristiwa tersebut merupakan tujuan dari hak atas ganti kerugian. Untuk memenuhi hak atas ganti kerugian melalui prosedur yang tersedia, baik penyelesaian secara damai, di luar pengadilan, maupun di pengadilan.

¹⁰ Djodjodirdjo. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 128-176

¹¹ Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3

¹² Hardjon, P. M., (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: GajahMadaUniversity Press. hlm. 10.

Kelalaian penyelenggara jalan, sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini menyebabkan kecelakaan akibat perbuatannya di mana jalan dibiarkan dalam keadaan rusak tanpa memberikan tanda apapun sehingga pengguna jalan tidak mengetahui terdapat jalan rusak. Menurut Isi dari Pasal ini, orang yang terluka atau korban karena jalan rusak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi penyelenggara jalan di pengadilan negeri setempat. Pengadilan negeri memiliki yurisdiksi dan tugas untuk memerintahkan perbaikan jalan rusak yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan dan menetapkan ganti kerugian yang diderita korban.

Sesuai dengan Pasal 24 UULLAJ, penyelenggara jalan diwajibkan untuk memberikan rambu-rambu atau tanda pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta memperbaiki jalan yang rusak dengan segera dan tepat yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jika jalan yang rusak tidak dapat atau belum diperbaiki, penyelenggara jalan diwajibkan untuk memberikan rambu-rambu atau memasang tanda pada jalan yang rusak untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Sebagai alternatif, penyelenggara jalan diwajibkan untuk memperbaiki jalan yang rusak sesegera mungkin dan secara profesional guna mencegah terjadinya kejadian yang merugikan kepada pengguna jalan.

Pemenuhan hak korban kecelakaan akibat kerusakan jalan harus melalui beberapa tahapan prosedur. Pasal 240 UULLAJ menunjukkan hak yang didapatkan oleh korban dari pihak yang memiliki tanggung jawab atas terjadi kecelakaan yang pertama dapat dilakukan adalah pertolongan dan perawatan. Kemudian memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya serta memberikan pertolongan kepada korban. Setelah melakukan pertolongan kepada korban, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat serta memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan. Hal ini dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya.

Korban juga mendapatkan hak pemberian ganti rugi dari pihak yang menanggung jawab atas peristiwa tersebut. Ganti kerugian mewajibkan pihak yang bertindak dengan cara yang merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Selain luka berat dan ringan dan/atau cacat tetap, kecelakaan lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian materiil dan bahkan korban jiwa. Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas terdapat pada UULLAJ dan beberapa peraturan sejenis.

Ganti kerugian dalam hukum perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mana ganti rugi yang paling tepat adalah pengembalian kondisi korban ke dalam keadaan yang seharusnya sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa kecelakaan yang di akibatkan kerusakan jalan yang dialami korban. Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat diupayakan semaksimal mungkin, artinya tidak ada jumlah minimum atau maksimum yang ditetapkan yang dapat diberikan untuk menutupi kerugian materiil dan immateriil.

Tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, dalam kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan penyelenggara jalan bertanggung jawab secara perdata karena telah lalai yang kemudian karena kelalaiannya menimbulkan kerugian yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mana penyelenggara jalan telah terqualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa korban sangat dirugikan, lagi jika yang menjadi korban merupakan masyarakat yang taat hukum dan pajak agar dapat memperoleh ganti kerugian.

Hukum menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial ekonomi dan lain-lain, akan bertanggung jawab atas karena semua sama dimata hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya perikatan yang didasarkan pada Undang-undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 1233 jo Pasal 1352 KUHPerdata menetapkan bahwa kewajiban dapat terjadi karena perjanjian atau undang-

undang. Artinya menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, pihak yang merugikan berutang ganti rugi kepada korban karena undang-undang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

DISKUSI / SARAN

Penyelenggara jalan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kelayakan jalan dan keselamatan para pengguna jalan harus lebih aware untuk memperhatikan kualitas jalan. Penyelenggara jalan diharapkan untuk melakukan secara pengawasan secara ketat dan berkala kepada jalan-jalan yang mengalami kerusakan dengan tujuan agar apabila terdapat kondisi jalan yang tidak layak segera untuk diperbaiki sehingga tidak membahayakan pengguna jalan.

Dengan melihat kerugian yang timbul akibat kerusakan jalan, maka diharapkan kepada penyelenggara jalan untuk lebih memperhatikan hak-hak korban. Hal ini dapat dilihat dibanyak kasus kecelakaan yang mana posisi korban hanya dijadikan sebagai saksi dan cenderung tidak mendapat hak-haknya yang telah tercantung dalam ketentuan yang berlaku. Dalam pemenuhan hak-haknya korban kecelakaan akibat kerusakan jalan diharapkan dipermudah dalam proses administrasi pada klaim ganti rugi.

PENUTUP

Ketidakberhasilan penyelenggara jalan menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan yang berakibat pada kecelakaan dengan berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi korban termasuk perbuatan melawan hukum karena perbuatan penyelenggara jalan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum perdata, tanggungjawab yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara jalan adalah memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan akibat kerusakan jalan. Dengan begitu, korban kecelakaan dapat menuntut haknya melalui gugatan pengadilan yang berdasar dengan Pasal 1365 KUHPerdato. Terdapat beberapa kelalaian penyelenggara jalan yakni kelalaiannya membiarkan jalan rusak sehingga menyebabkan tabrakan lalu lintas merupakan pelanggaran. Sehingga dengan peristiwa tersebut perlunya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Buku

Marzuki, P. M., (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group

Salim, H.S. (2008). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Djojodirdjo. M. (1982). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Setiono, (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hardjon, P. M., (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: GajahMadaUniversity Press.

Artikel Jurnal

- Rakhmani, F. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol 4, No. 4.
- Irayuana, (2020), Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh), UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH.
- Kaawoan, Y. J. (2023). Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. LEX PRIVATUM, Vol. 11, No. 3.
- Mamangkey, J. (2022). Perlindungan Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Yang Rusak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lex Privatum, Vol. 10, No. 4.
- Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kalam Keadilan, Vol. 10, No. 1.

Artikel Berita

- Hakim, A. R. (2023), BPS: 31 Persen Jalan di Indonesia Rusak dan Rusak Berat. Jakarta: Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5280105/bps-31-persen-jalan-di-indonesia-rusak-dan-rusak-berat?page=2><https://www.liputan6.com/bisnis/read/5280105/bps-31-persen-jalan-di-indonesia-rusak-dan-rusak-berat?page=2> , diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.51 WIB.
- Kominfo, Jatimprov, (2022), 89,61 Persen Jalan Provinsi Jatim Berada dalam Kondisi Mantap, Surabaya: Kominfo.jatimprov, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/89-61-persen-jalan-provinsi-jatim-berada-dalam-kondisi-mantap> , diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.55 WIB.
- Koloway, B.C, (2023), Kerusakan Jalan di Surabaya Mencapai 7.756 KM, Pemkot Percepat Perbaikan Tahun Ini, Surabaya: Surabaya.tribunnews.com, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/02/24/kerusakan-jalan-di-surabaya-mencapai-7756-km-pemkot-percepat-perbaikan-tahun-ini>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.54 WIB.
- Taufik, M, (2023), Ada 50 Km Jalan Rusak, Pemkab Sidoarjo Rencanakan Peningkatan Jalan Hingga Betonisasi, Sidoarjo: Surya.co.id, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/03/08/ada-50-km-jalan-rusak-pemkab-sidoarjo-rencanakan-peningkatan-jalan-hingga-betonisasi> , diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.58 WIB. <https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2023/02/ANEV-LAKA-LANTAS-BULAN-JANUARI-TH-2022-2023-POLRESTA-SIDOARJO-SIAP-2023.pdf> , diunduh pada 6 Desember 2023, pukul 21.15 WIB.
- Syarief, I.S., (2021), Jalan Berlubang di Pondok Candra Sidoarjo Makan Korban, Terperosok lalu Gegar Otak dan Meninggal Dunia, Surabaya: Suarasurabaya.net, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/jalan-berlubang-di-pondok-candra-sidoarjo-makan-korban-terperosok-lalu-gegar-otak-dan-meninggal-dunia/> , diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.

Taufik, M, (2023), Jalan Rusak di Sidoarjo Makan Korban Jiwa, Sepeda Motor Warga Terperosok, Simak Kronologinya,Sidoarjo: Jatim.tribunnews,
<https://jatim.tribunnews.com/2023/02/24/jalan-rusak-di-sidoarjo-makan-korban-jiwa-sepeda-motor-warga-terperosok-simak-kronologinya>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.